

SKRIPSI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NO 77 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA.

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun Oleh:

Fernandes Situngkir

NPM : 2074201089

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA
MAHAKAM SAMARINDA**

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 25 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Fernandes Situngkir
NPM : 20.111007.74201.089
JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Peraturan Walikota Samarinda No 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 25 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Fernandes Situngkir
NPM: 20. 111007.74201.089

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernandes Situngkir
NPM : 2074201089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Peraturan Walikota Samarinda No 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda. Ialah hasil karya saya, serta di naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis maupun di terbitkan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang dengan cara tertulis dikutip di naskah ini serta disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di di Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN serta GELAR AKADEMIK DIMANA TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sejalan dengan ketentuan hukum dimana berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dijadikan sumber pustaka dimana ialah HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya guna di pergunakan seperti mestinya.

Samarinda, 20 Juni 2024

Dimana menyatakan,



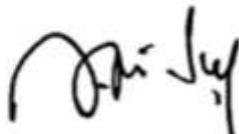
Fernandes Situngkir
NPM. 2074201089

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Fernandes Situngkir
NPM : 2074201089
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Dalam
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup Ditinjau dari Peraturan Walikota Samarinda No 77
Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup kota Samarinda.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Fernandes Situngkir
NPM : 2074201089
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Dalam
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup Ditinjau dari Peraturan Walikota Samarinda No 77
Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup kota Samarinda.

Menyetujui

PEMBIMBING I



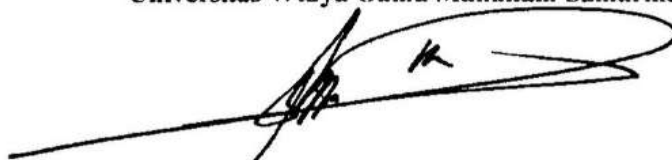
Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



D.r. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi :

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya dan teman dekat yang telah mendukung saya dalam segala hal. Terimakasih karena selalu mendoakan saya. Terimakasih atas doa, cinta dan sayang yang kalian curahkan kepada saya sampai sekarang dan selama-lamanya...

Motto :

*Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan
, Prove Them Wrong*

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”

ABSTRAK

Nama : Fernandes Situngkir
NPM 2074201089
Judul : **Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Peraturan Walikota Samarinda No 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda.**

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn

Lingkungan bersih dan baik menjadi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia, negara menjamin hak tersebut, Lingkungan yang baik dan bersih yang dimaksud adalah yang tidak mengalami kerusakan atau tercemar, salah satu penyebab rusaknya lingkungan adalah Limbah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya, pengelolaan limbah di Indonesia perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat permasalahan terkait pengelolaan limbah yang tidak sesuai masih sering ditemukan, dapat ditemukan pada kegiatan lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda yang dalam kegiatannya tidak mempunyai dokumen lingkungan, kegiatan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan regulasi yang berlaku yang menyebabkan lingkungan di Jl. Bayur, Desa Sempaja Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, terdampak akibat pembuangan limbah yang tidak memperhatikan lingkungan, dalam hal ini peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yang sangat diperlukan, sebagai upaya pemantauan lingkungan hidup dari segi pengelolaan limbah di Samarinda. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan lingkungan. Namun Dinas Lingkungan Hidup terdapat kendala yang dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan peran pengawasannya untuk pengelolaan limbah akibat tidak adanya dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang menyebabkan terjadinya pencemaran.

Kata Kunci : Lingkungan hidup, pengelolaan limbah, Dampak

ABSTRACT

Name : Fernandes Situngkir
NPM : 2074201089
Title : ***The Role of the Samarinda City Environmental Service in Controlling Environmental Pollution and Damage Judging from Samarinda Mayor Regulation No. 77 of 2021 concerning the Organizational Structure of the Samarinda City Environmental Service Work Procedures.***
Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn

A clean and good environment is the right of every Indonesian citizen, the state guarantees this right. A good and clean environment is meant to be one that is not damaged, one of the causes of environmental damage is development. Land preparation activities are a series of activities that are generally carried out in the process of preparing an area so that it is ready to be used for development, such as housing, industrial areas, or other public facilities. The main aim of land development is to change the physical conditions and topography of the land, so that the land becomes more stable and in accordance with planned construction needs. This process includes several stages, such as clearing the land of vegetation or wild plants, backfilling the soil to level the surface, and compacting the soil to increase the strength and stability of the soil. However, even though this activity aims to prepare the land so that it is ready for construction, if it is not carried out with environmental aspects and applicable regulations in mind, land clearing can have negative impacts, as is the case with residents in Lok Bahu Village, Sungai District. Kunjang, Samarinda City, experienced environmental damage due to land clearing activities carried out by PT.Karunia Abadi Sejahtera at The Premiere Hills Housing Complex. Therefore, it is important for parties carrying out land development activities to pay attention to the principles of sustainable development, as well as carrying out responsible management of the environment. Strict supervision, coordination with the authorities, and communication with local communities are very necessary so that development activities do not cause further losses and can provide sustainable benefits for all parties.

Keywords: Impact, Environmental, Land Development.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaan dan kasihNya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui **“Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Peraturan Walikota Samarinda No 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda”**. Skripsi penelitian ini disusun guna melaksanakan penelitian pada tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester akhir dalam rangka memenuhi syarat akademik pada jenjang S-1 di Program Studi Hukum, Jurusan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis menjumpai berbagai hambatan, namun berkat dukungan materil dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan cukup baik, disebabkan itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih terhadap dimana terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Husaini, M. Pd., M. T.** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

3. **Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H** selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga selaku Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan Skripsi ini.
4. Bapak **Andri Pranata, S.H., M.kn** Selaku Dosen pembimbing II dalam pengerjaan Skripsi ini yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran dan kritik serta motivasi yang berdampak sangat besar dalam dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu **Rustiana, S.H., M.H** selaku Dosen Penguji dalam pengerjaan Skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu ini mendukung penulis dalam pengerjaan Skripsi
7. Serta seluruh teman-teman penulis dimana sama-sama memberi dukungan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada baik selama pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini untuk penelitian tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga Skripsi penelitian dapat memberikan manfaat baik bagi penulis serta maupun pembaca.

Samarinda, 20 Juni 2024
Penulis

Fernandes Situngkir
NPM. 2074201083

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Tahapan Penelitian	12
7. Rincian Tahapan Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Hukum	15

B. Landasan Konsep	21
C. Landasan Faktual.....	25
a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 26	
b. Kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	29
 BAB III PEMBAHASAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA.....	
	31
A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 31	
B. Kendala yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	45
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:	53
B. Saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang terikat dengan kehidupan manusia dan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin melalui konstitusi pasal 28H UUDNRI 1945, pengelolaan lingkungan yang kurang arif dan bijaksana akan menurunkan kualitas lingkungan hidup demikian pula sebaliknya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dan permasalahannya merupakan suatu kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup regional, kedaerahan, nasional maupun global. Pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan rangkaian yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Jika dilihat, akan tampak bahwa persoalan lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses pembangunan saja secara parsial, sebab yang disebut sebagai pembangunan pada dasarnya adalah melakukan perubahan. Akan tetapi jika disimak secara menyeluruh pembangunan ternyata tidak berdiri sendiri, sebab pada bagian lain aspek pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk termasuk pola konsumsinya, serta kemajuan teknologi justru dipergunakan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi inilah seringkali terjadi benturan dengan permasalahan lingkungan hidup¹

Namun di Indonesia ini sendiri masalah terkait lingkungan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat di bidang lingkungan hidup yang tumbuh dewasa ini, apabila ditangkap secara positif akan dapat membantu meringankan beban pemerintah, seperti memperbaiki perumusan kebijakan, memperluas alternatif perencanaan, pilihan investasi, dan keputusan manajemen. Peran masyarakat dapat pula membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup²

¹ Ashabul Khafi, Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah, jurisprudentie, Volume 4, Universitas Islam Negeri Auddin Makassar, 2017, hlm 1

² Rusdiyanto, op.cit

Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini menyebabkan kita membutuhkan kemampuan yang mendalam tentang pemahaman fungsi sistem kehidupan dan interaksi nya dengan lingkungan.³

Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik adalah hak dari setiap warga negara, ketentuan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah pencemaran.

Hardjasoemantri, dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyerasian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁴

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, agar lingkungan jauh dari pencemaran yang dapat merusak tatanan lingkungan saat ini dan akan datang.⁵

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam Limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Isu Masalah Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin

³ Izarul Machdar dkk, *Pengantar Pengendalian Pencemaran*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm 3

⁴ Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, 2015.

⁵ Ukas, *Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Perairan Kepulauan Riau*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 7, Ilmu Hukum Universitas Putra Batam, Batam, hlm 284

penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.⁶

Pencemaran lingkungan yaitu salah satu kegagalan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar oleh karena itu perlu kita mempelajari tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup menurut undang undang no 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan undang undang no 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bab 1 ayat 1 pasal 14⁷

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia, Pasal 28 huruf UUD 1945 menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi hak setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum sebagai pengawas dan pemulih lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan.⁸

Pengaturan pemulihan lingkungan diatur dalam bagian ke empat undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Penghentian sumber pencemar dan pembersihan sumber dan pembersihan unsur pencemar;
- b) remediasi;
- c) rehabilitasi;

⁶ Dale Dompas Soputan dkk, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Saintekes, Vol 1, 2022, hlm 2

⁷ Indang Dewata dkk, *Pencemaran Lingkungan*, PT.Rajagrafindo, Depok, 2019, hlm 9

⁸ Hendra Wijaya dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan*, Notarius, Vol 14, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hlm 207

- d) restorasi; dan/atau
- e) cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁹.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur hal tersebut. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Adanya regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya untuk memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan. Kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran¹⁰

Berbagai kegiatan yang berpotensi besar menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti, pembuangan sampah di sembarangan tempat, kegiatan pertambangan rakyat, pembuangan limbah industri yang kurang memperhatikan sanitasi lingkungan, deforestasi dan peralihan fungsi hutan ke berbagai kekuatan/usaha non hutan¹¹ Macam-macam pencemaran lingkungan dibagi menjadi lima, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara dan pencemaran radiasi.¹²

Secara garis besar, ada tiga penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran ini bisa disebut dengan sumber polutan. Ada polutan dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian.¹³ Beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, serta industrialisasi yang tidak diatur dengan baik. Selain itu, juga bisa terjadi secara alami.¹⁴

⁹ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode, Makassar, 2021, hlm10

¹⁰ Hendra Wijaya dkk, op.cit

¹¹ Muhamad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 19

¹² Bambang Niko Pasla, 2021, *Macam-Macam Pencemaran Dan Tingkat Kerusakan Lingkungan* (Online), <https://bnp.jambiprov.go.id/macam-macam-pencemaran-dan-tingkat-kerusakan-lingkungan>

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Jl. Bayur, Desa Sempaja Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menjadi objek penulis dalam melakukan penelitian ini. Desa Sempaja Utara menjadi salah satu desa yang tercemar akibat sebuah kegiatan dari instansi pemerintahan yaitu Lapas Narkotika Samarinda. Seperti yang kita ketahui bersamabahwa penyebab terjadinya pencemaran ada banyak hal, dalam khusus ini penulis tertarik mengangkat permasalahan pencemaran di Desa Sempaja Utara yang disebabkan oleh kegiatan sebuah Instansi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” hal tersebut tentu saja berpotensi mencemari lingkungan dan membawa dampak negatif kepada kesehatan masyarakat dari segi lingkungan hidup. Perlunya perhatian dari pemerintah dalam melakukan pengawasan untuk menjaga lingkungan dan menjamin seluruh masyarakatnya mendapatkan lingkungan yang sehat, hal terserbut diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat(1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab segala usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih

banyak kegiatan kegiatan kurang memperhatikan lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Dinas lingkungan hidup (DLH) kota samarinda merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengendalikan pencemaraan dan mengawasi kerusakan lingkungan di wilayah samarinda, yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup

Dalam hal ini pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan Lapas Narkotika Samarinda merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Pasal 20 mengatur terkait :

- 1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan oprasional pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Lembaga Pemerintahan yang menangani tahanan dan narapidana yang terbukti bersalah melalui Pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi Lapas

yaitu sebagai tempat pembinaan dan pemulihan narapidana sesuai dengan Undang–Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana¹⁵

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti bagaimana peran dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh limbah cair domestik dari kegiatan lapas narkotika samarinda, dan untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup kota samarinda menjalankan fungsinya dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan sesuai dengan peraturan wali kota samarinda No 77 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas lingkungan hidup kota samarinda dan bagaimana peran dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup atas terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 77 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**”

¹⁵Yuda Irawan dkk, *Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekan Baru*, Jurnal UMB, Vol 2, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pekan Baru, 2019, hlm 59

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Masalah Diatas diuraikan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2. Apa kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kecamatan samarinda utara

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menjalankan fungsinya dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran limbah cair domestik akibat kegiatan Lapas Narkotika Samarinda sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 - b. Untuk mengetahui Mengenai kendala yang dihadapi Dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair domestic
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan dalam melakukan penanganan terhadap pencemaran lingkungan hidup khusus nya yang diakibatkan limbah cair akibat

kegiatan lapas narkotika samarinda

- b. Hasil penelitian ini diharapkan Memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk memperbaiki strategi dan kebijakan dalam menangani pencemaran limbah cair yang diakibatkan oleh kegiatan lapas narkotika samarinda

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitiankepuustakaan atau studi dokumen.⁴⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitianhukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitianhukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukumyang dihadapi.⁴⁸

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁴⁹ Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum

⁴⁷Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

⁴⁹Vidya Prahassacitta, 2019, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis* (online) <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (Diakses 6 Juni 2024)

positivis, norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.⁵⁰

D . Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti misalnya peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal dan lain-lain. Kegunaan data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah. Seperti jurnal- jurnal, buku-buku terkait peran Dinas

⁵⁰*Ibid*

Lingkungan Hidup dan dokumen-dokumen terhadap peraturan terkait yang mengatur peran Dinas Lingkungan Hidup.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

E . Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa bahan hukum yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari sumber-sumber penunjang data yang dimana berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs-situs internet, serta kasus yang berkaitan dengan judul yang diteliti yang mana dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan menganalisis masalah yang terjadi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara in diperoleh dari pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Penelitian yang berupa hasil wawancara langsung dengan instansi terkait dan informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dilakukan dengan menyiapkan daftar

pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Adapun wawancara dilakukan kepada:

F . Analisa Bahan Hukum

Bahwa dengan metode penelitian hukum yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan proposal skripsi ini berlanjutnya dengan analisis yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan membandingkan, peraturan- peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku yang diperoleh mengenai Pengelolaan sampah rumah tangga dan peran Dinas Lingkungan Hidup instansi yang berwenang mengatur pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data pendukung terkait permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara di instansi terkait yang diharapkan dapat mendapatkan informasi yang akurat terhadap permasalahan yang diangkat .

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui prosedur penelitian sebagai berikut :

Tahap Pertama : Juni s.d Agustus

Tahap Kedua : November s.d Desember

H . Rincian Tahapan Penelitian

Adapun rincian kegiatan dalam tahapan kegiatan penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- b. Tahap Pertama : Juni s.d Agustus
 - 1. Observasi kajian kepustakaan (membuat rumusan masalah)
 - 2. Pembuatan atau perancangan judul
 - 3. Pengajuan judul proposal skripsi kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda untuk mendapat persetujuan.
- c. Tahap Kedua : Agustus s.d Desember
 - 1. Mengumpulkan referensi/literature yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - 2. Penyusunan proposal skripsi.
 - 3. Konsultasi kepada Dosen Pembimbing untuk perbaikan/penyempurnaan kemudian diujikan atau seminar proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum

1. Pengertian kewenangan

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Budiardjo, 2013 : 64) dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Wewenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu¹⁶

Kata “kewenangan” berasal kata dasar ‘wewenang’ yang dapat diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Biasanya dalam penggunaan istilah “Kewenangan” ini akan terdiri dari beberapa wewenang terhadap golongan orang tertentu atau suatu kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan¹⁷ untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkeadilan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut¹⁸

¹⁶Yulianta Saputra, *Fungsi Pengawasan Administrasi Negara*, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> (Diakses 3 Agustus 2024)

¹⁷M.Aris, pengertian wewenang : jenis, sumber, dan penerapannya dalam dunia politik, <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/> (online), (diakses 15 juli 2024)

¹⁸*Ibid*

2. Pengertian Pengawasan

Menurut Aedi pengawasan merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana merupakan rujukan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dan salah satunya adalah pendidikan¹⁹

Pendapat yang sedikit berbeda di kemukakan oleh Duncan dalam (Saputra,2008:68) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memperbaiki kinerjanya. Definisi ini menunjukan bahwa kegiatan pengawasan memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk tertentu seperti advice, rekomendasi, keputusan, koreksi dan sebagainya agar individu pelaksana pekerjaan dapat meningkatkan kinerja atau memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.²⁰

Mc. Farland dalam handayaniingrat memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “ *Control is the proces by which an executive gets the performance of his subordinates to corresponds as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan)²¹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan beleid yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkelindan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²²

Adapun untuk Tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya-tidaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas.

¹⁹ Abd.Rahman, Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan, Jurnal Pilar, Vol 12, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021, hlm 59

²⁰ *Ibid*

²¹ Rahmawati sururama dkk, *Pengawasan pemerintahan*, Cendikia Prees, Bandung, 2020, hlm 3

²² Yulianta Saputra, Fungsi pengawasan Administrasi Negara, <https://ilmuhukum>

- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis²³

Sedangkan menurut Maringan(2004, 62), fungsi-fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberitugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan
- c. sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
- d. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- e. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan²⁴

Menurut Hans Kelsen Teori hokum adalah ilmu pengetahuan mnegenai hokum yang berlaku bukan mengenai hokum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada. Menurut Friedman Teori hokum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hokum yang berkaitan antara filsafat hokum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri ²⁵

Menurut Ian Mc Leod Teori hokum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hokum, aturan-aturan hokum atau intitusi hokum secara umum Menurut John Finch Teori hokum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hokum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau system hokum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar yang membuatnya menjadi hokum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. ²⁶

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ <https://www.pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-hukum> [terkini/1086-teori-](#)

²⁶ *Ibid*

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke Teori hokum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hokum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen Teori hokum adalah ilmu pengetahuan mengenai hokum yang berlaku bukan mengenai hokum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada. Menurut Friedman Teori hokum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hokum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri²⁸

Menurut Ian Mc Leod Teori hokum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hokum atau intitusi hokum secara umum Menurut John Finch Teori hokum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hokum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu system hokum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar

²⁷ *Ibid*

²⁸ <https://www.pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-hukum> [terkini/1086-teori-hukum](https://www.pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-hukum)

yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.²⁹

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³¹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kepastian hukum, kesejahteraan dan keadilan. Proses perwujudan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terganggu ketika nilai, aturan, dan pola perilaku tidak sesuai. Gangguan muncul ketika pasangan nilai tidak cocok, mengakibatkan aturan yang membingungkan dan perilaku tidak terarah yang mengganggu ketentraman kehidupan sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu³²

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol 13, Universitas Dharmangsa, Medan, Hlm 6

³² Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, 2021, (Diakses 13 Juli 2024)

1. Faktor Perundang-undangan Ada beberapa asas dalam hukum, yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya, agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.
4. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum dari sudut pandang tertentu.
5. Faktor Budaya Budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya secara benar untuk kepentingan bersama.

Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Yunus Wahid menyatakan penegakan hukum lingkungan menganut sistem dalam arti luas dan berjenjang meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan prioritas sebagai upaya penataan dan pemenuhan ketentuan hukum (yang bersifat compliance) melalui sosialisasi, pelatihan, dan upaya meyakinkan orang secara bilaksana menui penataan hukum. Prioritas ini sejalan dengan konsep kemitraan dan keterpaduan berbagai pihak dalam mengatasi berbagai problematika lingkungan yang harus dipecahkan dengan pendekatan inter dan multidicipliner serta lintas sektoral sesuai dengan sitatnya yang multikompleks³³

³³Ribut Baidi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan, Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, <https://news.detik.com/kolom/d-7130563/optimalisasi-penegakan-hukumlingkungan>, 2024, (Diakses 13 Juli 2024)

B. Landasan Konsep

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.³⁴

Prof. St. Munajat Danusaputra, S.H, mengungkapkan bahwa lingkungan adalah sumber benda, kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.³⁵

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³⁶

menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya³⁷

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan Bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

³⁴ Muannif Ridwan dkk, Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup (*online*) (Diakses 1 Juli 2024)

³⁵ Wahyu widodo, *Hukum lingkungan*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm 3 ³⁶ Sihadi Darmo Wihardjo, *Pendidikan lingkungan hidup*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm 17

³⁷ *Ibid*

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”

Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu disekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman ³⁸

Fungsi lingkungan hidup terdiri atas daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan daya lenting lingkungan. Ketiga daya dari lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam fungsi lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan memiliki pengertian yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antara keduanya. ³⁹

Saat ini negara indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius terdapat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat yang terdampak. Pencemaran Limbah cair merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan sehat

b. Pencemaran Lingkungan Hidup

³⁸Anastasha dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas lingkungan Hidup Yang Sehat*, Jurnal Yustita, Vol 9, Universitas Wiralodra, Indramayu, hlm 111

³⁹*Ibid*

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati⁴⁰

Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam akan berdampak negatif pada kesehatan, kenikmatan hidup, kemudahan, efisiensi, keindahan, serta keseimbangan ekosistem dan SDA. Dengan kata lain, dapat dikatakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan penanggulangan dampak negatif kegiatan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan.⁴¹ Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1998 Adalah masuk atau dimasukkannya Mahluk hidup, zat, energi, dan / atau berubahnya tatanan (Komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur pencemaran sebagai berikut:

- A. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya yang kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut
- B. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam.
- C. Melampaui baku mutu lingkungan hidup. Dengan demikian, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya. Kriteria baku mutu lingkungan hidup itu adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup.⁴²

⁴⁰Thoriq aziz dkk, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon*, *International Jurnal of Demos*, Vol 2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, hlm 244

⁴¹Erma Suryani sahabuddin, *Filosofi "cemar air"*, *Ptk prees*, Kupang, 2015, hlm 30

⁴²Thoriq aziz dkk, op.cit

Berbagai upaya perlu dilakukan dalam penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang jauh lebih luas. Pengendalian dapat dilakukan dengan mengintervensi segala kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan pencemaran, melalui peraturan, kebijakan, penyuluhan hingga pemberdayaan masyarakat. Perlunya melibatkan semua pihak terkait guna membentuk masyarakat yang mandiri, berdaya dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.⁴³

c. Konsep limbah

Limbah adalah residu yang dihasilkan dari suatu operasi atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena jenis, konsentrasi dan jumlahnya, secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁴

Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya yang dari segi ekonomis, sampah adalah bahan buangan yang tidak ada harganya dan dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan. Limbah padat atau sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi:

a. Limbah Padat :

Sampah Organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk misalnya sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Dampak dari pembuangan limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap/busuk dan menyebabkan eutrofikasi atau menjadikan perairan terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Sampah

⁴³Ayudhia Rachmawati, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, Cv Budi utama, Yogyakarta, 2022, hlm 21

⁴⁴Selly anggraini, *implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang*

Anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologis misalnya plastik, kaca, bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng, dan sebagainya. Akibat dari menumpuknya limbah seperti ini (plastik, styrofoam, dan lain-lain) selain mengganggu pemandangan dapat menjadi polutan pada tanah.⁴⁵

b. Limbah cair

Domestic (*domestic wastewater*) yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, restoran, penginapan, mall dan lain-lain. Contoh: air bekas cucian pakaian atau peralatan makan, air bekas mandi, sisa makanan berwujud cair dan lain-lain. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah
2. Tidak mengotori permukaan tanah, Menghindari tersebarnya cacat/tambang pada permukaan tanah.
3. Mencegah berkembangbiaknya lalat dan serangga lain.
4. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

C. Landasan Faktual

Bahwa penulis telah melakukan penelitian di dinas lingkungan hidup kota samarinda untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini yang dilakukan secara metode normatif. Bahwa data yang diperoleh oleh penulis dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada dinas lingkungan hidup kota samarinda yang memiliki peran dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair domestik dari kegiatan lapas narkotika Jl. Bayur, Desa Sempaja Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

⁴⁵Evi Surnasih, *Konsep Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 5, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 163

⁴⁶*Ibid*, hlm 165

a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan perannya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, beberapa tugas utama terkait pengendaliandi antaranya:

A. Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan

1. DLH melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang menjadi kewajiban bagi lapas narkotika samarinda
2. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi lapangan dan evaluasi dalam melengkapi dokumen lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
3. Dinas lingkungan hidup ditemukan pelanggaran, DLH dapat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Dalam hal terdapat pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap lingkungan DLH dapat merekomendasikan penindakan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk sanksi administratif, penghentian kegiatan
2. Berdasarkan wawancara dengan pejabat DLH, ditemukan bahwa dalam praktiknya, ketidakpunyaan dokumen lingkungan yang dimiliki lapas narkotika samarinda menjadi tantangan dalam melakukan penegakan hukum secara optimal.

C. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

1. DLH juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat umum

Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda bahwa :

“Dalam menjalankan tugasnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki fokus utama pada komponen lingkungan yang meliputi air, tanah, dan udara Pengelolaan lingkungan dalam aspek ini bertujuan untuk mencegah,

mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dari aktivitas manusia dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Kualitas air, khususnya air tanah dan sumber air permukaan, menjadi perhatian utama dalam pemantauan karena sering terpapar limbah domestik, limbah industri, serta pencemaran akibat kegiatan pertambangan dan perkotaan.”

Kemudian Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda menjelaskan bahwa :

“Dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebelum suatu dokumen lingkungan disusun dan disahkan, terdapat tahap awal yang disebut pembahasan substansi persetujuan teknis pembuangan limbah. Tahap ini merupakan bagian krusial dalam proses perizinan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi menghasilkan limbah telah memenuhi persyaratan teknis dan regulasi lingkungan yang berlaku.”

Lebih lanjut Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda menambahkan :

“Selain itu, persetujuan teknis pembuangan limbah merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pencemaran yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair, emisi udara, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan bahwa aktivitas pembuangan limbah telah dirancang untuk tidak melebihi ambang batas pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap teknologi pengolahan limbah

yang digunakan, titik lokasi pembuangan, serta metode pemantauan yang akan diterapkan.

Kemudian Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda menjelaskan :

“Dalam konteks pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika yang tidak memiliki dokumen lingkungan menjadi kendala serius bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dalam menjalankan perannya secara optimal. Dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar dalam pengawasan, pemantauan, serta penerapan sanksi bagi kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. “

Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda :

“Namun ketiadaan dokumen lingkungan di Lapas Narkotika berarti bahwa mekanisme pemantauan dan pengelolaan limbah baik itu limbah domestik, limbah medis dari klinik kesehatan lapas, maupun potensi pencemaran dari aktivitas sehari-hari tidak memiliki acuan yang jelas. Hal ini menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan, karena tidak ada standar baku atau komitmen hukum yang harus dipenuhi oleh pihak lapas dalam menjaga kualitas lingkungan.”

Dalam perspektif hukum, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap entitas, termasuk fasilitas milik pemerintah, untuk memiliki dokumen lingkungan sebagai dasar pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran harus memiliki izin lingkungan yang sah. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda telah memberikan pemberitahuan resmi dan himbauan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika untuk segera mengurus dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan ini merupakan langkah awal dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, mengingat dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, merupakan syarat wajib bagi setiap kegiatan atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

b. Kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Bapak Agus Marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda menjelaskan bahwa :

“Kurangnya kepatuhan ini juga diperburuk oleh minimnya kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam mengelola limbah serta menerapkan praktik industri yang ramah lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman terhadap regulasi lingkungan, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban hukum yang harus mereka penuhi.
- b) Lemahnya sanksi dan penegakan hukum, di mana masih terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan pelaku usaha menghindari tanggung jawabnya terhadap lingkungan.
- c) Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengelolaan limbah, sehingga beberapa industri atau usaha kecil tidak mampu menerapkan sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda adalah masih banyaknya usaha atau kegiatan yang beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Ketidadaan dokumen lingkungan ini berdampak signifikan terhadap mekanisme pengawasan dan pengendalian pencemaran, karena DLH tidak memiliki acuan hukum dan administratif yang jelas untuk melakukan pemantauan serta memastikan bahwa aktivitas usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III

PEMBAHASAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, DLH berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal Pasal 20 Wali Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang berbunyi:

- (1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik adalah hak dari setiap warga negara, berdasarkan teori kewenangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Budiardjo, 2013 : 64) dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Wewenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah atau melakukan penegakan hukum untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah narkotika kota Samarinda. Lebih lanjut sebagaimana yang sudah penulis lampirkan dalam landasan teori mengenai penegakan hukum Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut Penegakan hukum merupakan suatu usaha

untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Itu artinya Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan penegakan hukum.

Isu pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia.

Oleh sebab itu, isu hukum yang terjadi di tengah tengah masyarakat jika dikaitkan dengan teori kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan, DLH melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang menjadi kewajiban bagi lapas narkotika samarinda Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi

lapangan dan evaluasi dalam melengkapi dokumen lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, Dinas lingkungan hidup menemukan pelanggaran, DLH dapat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian apabila hal tersebut terbukti gagal dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penegakan hukum dengan cara dalam hal terdapat pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap lingkungan DLH dapat merekomendasikan penindakan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk sanksi administratif, penghentian kegiatan, kemudian berdasarkan wawancara dengan pejabat DLH, ditemukan bahwa dalam praktiknya, ketidakpunyaan dokumen lingkungan yang dimiliki lapas narkotika samarinda menjadi tantangan dalam melakukan penegakan hukum secara optimal.

Ketentuan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah pencemaran. Menurut Hardjasoemantri, dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyesuaian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan

hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam Limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Isu Masalah Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia, Pasal 28 huruf UUD 1945 menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi hak setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum sebagai pengawas dan pemulih lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan.

Pengaturan pemulihan lingkungan diatur dalam bagian ke empat undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penghentian sumber pencemar dan pembersihan sumber dan

- pembersihan unsur pencemar;
- b) remediasi;
- c) rehabilitasi;
- d) restorasi; dan/atau
- e) cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur hal tersebut. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Adanya regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya untuk memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan. Kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat(1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab segala usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak kegiatan kegiatan kurang memperhatikan lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Menurut Aedi pengawasan merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana merupakan rujukan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dan salah satunya adalah pendidikan. Adapun untuk Tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya-tidaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis

Sedangkan menurut Maringan(2004, 62), fungsi-fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberitugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, DLH berperan penting dalam memastikan bahwa regulasi dan kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan efektif melalui pengawasan yang sistematis. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda, DLH bertanggung jawab tidak hanya dalam merumuskan kebijakan operasional, tetapi juga dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan pengelolaan lingkungan. Teori pengawasan yang mencakup kewenangan, rencana yang jelas, serta evaluasi yang berkelanjutan sangat relevan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DLH dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi teori pengawasan yang baik akan mendukung DLH dalam mengidentifikasi dan menanggulangi penyimpangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi upaya pemulihan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kepastian hukum, kesejahteraan dan keadilan. Proses perwujudan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terganggu ketika nilai, aturan, dan pola perilaku tidak sesuai. Gangguan muncul ketika pasangan nilai tidak cocok, mengakibatkan aturan yang membingungkan dan perilaku tidak terarah yang mengganggu ketentraman kehidupan sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor penghambat dalam

penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan Ada beberapa asas dalam hukum, yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya, agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.
4. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum dari sudut pandang tertentu.
5. Faktor Budaya Budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya secara benar untuk kepentingan bersama.

Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Yunus Wahid menyatakan penegakan hukum lingkungan menganut sistem dalam arti luas dan

berjenjang meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan prioritas sebagai upaya penataan dan pemenuhan ketentuan hukum (yang bersifat compliance) melalui sosialisasi, pelatihan, dan upaya meyakinkan orang secara bilaksana menuiui penataan hukum. Prioritas ini sejalan dengan konsep kemitraan dan keterpaduan berbagai pihak dalam mengatasi berbagai problematika lingkungan yang harus dipecahkan dengan pendekatan inter dan multidicipliner serta lintas sektoral sesuai dengan sitatnya yang multikompleks

Bahwa penulis telah melakukan penelitian di dinas lingkungan hidup kota samarinda untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini yang dilakukan secara metode normatif. Bahwa data yang di peroleh oleh penulis dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada dinas lingkungan hidup kota samarinda yang memiliki peran dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair domestik dari kegiatan lapas narkotika Jl. Bayur, Desa Sempaja Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan perannya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, beberapa tugas utama terkait pengendaliandi antaranya:

1. Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan

- a. DLH melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang menjadi kewajiban bagi lapas narkotika samarinda
- b. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi lapangan dan evaluasi dalam melengkapi dokumen lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap

peraturan lingkungan

- c. Dinas lingkungan hidup ditemukan pelanggaran, DLH dapat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

- a. Dalam hal terdapat pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap lingkungan DLH dapat merekomendasikan penindakan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk sanksi administratif, penghentian kegiatan
- b. Berdasarkan wawancara dengan pejabat DLH, ditemukan bahwa dalam praktiknya, ketidakpunyaan dokumen lingkungan yang dimiliki lapas narkotika samarinda menjadi tantangan dalam melakukan penegakan hukum secara optimal.

3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

- a. DLH juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
- b. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak agus marianto Kabid pengendalian dan pencemaran di dinas lingkungan hidup kota samarinda dalam menjalankan tugasnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki fokus utama pada komponen lingkungan yang meliputi air, tanah, dan udara. Pengelolaan lingkungan dalam aspek ini bertujuan untuk mencegah,

mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dari aktivitas manusia dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Kualitas air, khususnya air tanah dan sumber air permukaan, menjadi perhatian utama dalam pemantauan karena sering terpapar limbah domestik, limbah industri, serta pencemaran akibat kegiatan pertambangan dan perkotaan. Dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebelum suatu dokumen lingkungan disusun dan disahkan, terdapat tahap awal yang disebut pembahasan substansi persetujuan teknis pembuangan limbah. Tahap ini merupakan bagian krusial dalam proses perizinan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi menghasilkan limbah telah memenuhi persyaratan teknis dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Selain itu, persetujuan teknis pembuangan limbah merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pencemaran yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair, emisi udara, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan bahwa aktivitas pembuangan limbah telah dirancang untuk tidak melebihi ambang batas pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap teknologi pengolahan limbah yang digunakan, titik lokasi pembuangan, serta metode pemantauan yang akan diterapkan.

Dalam konteks pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika yang tidak memiliki dokumen lingkungan menjadi kendala serius bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dalam menjalankan perannya secara optimal. Dokumen

lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar dalam pengawasan, pemantauan, serta penerapan sanksi bagi kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

Ketiadaan dokumen lingkungan di Lapas Narkotika berarti bahwa mekanisme pemantauan dan pengelolaan limbah—baik itu limbah domestik, limbah medis dari klinik kesehatan lapas, maupun potensi pencemaran dari aktivitas sehari-hari tidak memiliki acuan yang jelas. Hal ini menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan, karena tidak ada standar baku atau komitmen hukum yang harus dipenuhi oleh pihak lapas dalam menjaga kualitas lingkungan.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap entitas, termasuk fasilitas milik pemerintah, untuk memiliki dokumen lingkungan sebagai dasar pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran harus memiliki izin lingkungan yang sah. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda telah memberikan pemberitahuan resmi dan himbauan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika untuk segera mengurus dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan ini merupakan langkah awal dalam upaya

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, mengingat dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, merupakan syarat wajib bagi setiap kegiatan atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan kajian terhadap isu hukum, landasan teori, serta hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Samarinda, khususnya yang disebabkan oleh limbah cair domestik dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika, masih menghadapi tantangan serius terkait ketiadaan dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap entitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran untuk memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan dampak lingkungan. Dari segi teori, pengawasan lingkungan yang baik membutuhkan kewenangan yang jelas, rencana yang terperinci, dan evaluasi yang berkelanjutan, yang tercermin dalam upaya DLH Kota Samarinda untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut melalui pemantauan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan dokumen lingkungan di Lapas Narkotika menjadi hambatan utama bagi DLH untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, karena tanpa dokumen tersebut, tidak ada standar baku yang dapat dijadikan acuan dalam pengawasan limbah dan pencemaran yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi Lapas

Narkotika untuk segera memenuhi kewajiban administratif tersebut agar DLH dapat menjalankan peranannya secara efektif dalam pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap individu atau badan usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib untuk melakukan pemulihan dan tanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan baik kewajiban hukum yang mereka miliki, serta belum maksimal dalam melaksanakan peraturan yang ada, yang menciptakan celah hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan yang berhak diikuti oleh masyarakat. Di sisi lain, teori pengawasan juga memberikan penekanan pada perlunya adanya kewenangan yang jelas, rencana yang mantap, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aedi (2021) menyatakan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang jelas dan rencana yang terstruktur agar dapat mencegah penyimpangan dan memastikan keberhasilan program, termasuk dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Namun, dalam kenyataannya,

pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Samarinda sering kali terbentur pada kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha serta terbatasnya kapasitas sumber daya untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh.

Masalah pencemaran lingkungan semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan industri dan kegiatan usaha yang tidak memperhatikan regulasi lingkungan. Berdasarkan data yang ada, banyak pelaku usaha di Kecamatan Samarinda Utara yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Ketiadaan dokumen lingkungan ini menyebabkan DLH kesulitan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kendala yang besar dalam implementasi hukum lingkungan yang mengarah pada ketidakmampuan DLH dalam melakukan pengawasan secara optimal.

Faktor lemahnya penegakan hukum juga menjadi tantangan utama. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa salah satu penghambat penegakan hukum adalah ketidaksesuaian antara nilai dan aturan yang ada dengan pola perilaku masyarakat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, lemahnya sanksi hukum dan pengawasan memungkinkan pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap pencemaran yang terjadi. Terlebih lagi, keterbatasan sumber daya dan teknologi pengelolaan limbah di beberapa sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah, menyebabkan banyaknya limbah yang dibuang sembarangan tanpa pengolahan

yang memadai, yang pada akhirnya berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kendala ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal seperti ketidakpatuhan pelaku usaha, tetapi juga faktor internal yang mencakup terbatasnya sumber daya serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

1. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Lingkungan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi DLH adalah kurangnya kepatuhan dari pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Banyak usaha atau kegiatan yang masih beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) – Wajib bagi kegiatan atau usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan.
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL) – Wajib bagi usaha yang memiliki dampak lingkungan skala menengah.

- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) – Wajib bagi usaha skala kecil yang tetap berpotensi mencemari lingkungan.

Tanpa adanya dokumen lingkungan ini, DLH kesulitan dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pelaku usaha telah menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan regulasi. Hal ini berdampak pada tidak adanya mekanisme pemantauan yang jelas, sehingga meningkatkan risiko pencemaran air, tanah, dan udara akibat kegiatan usaha yang tidak terkontrol.

2. Minimnya Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Mengelola Limbah.

- a. Selain faktor administrasi, kendala lain yang dihadapi DLH adalah rendahnya kesadaran serta tanggung jawab dari pelaku usaha dalam mengelola limbah dan menerapkan praktik industri yang ramah lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan ini antara lain:
- b. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi lingkungan, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban hukum yang harus mereka penuhi.
- c. Lemahnya sanksi dan penegakan hukum, di mana masih terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan pelaku usaha menghindari tanggung jawabnya terhadap lingkungan.
- d. Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengelolaan limbah, sehingga beberapa industri atau usaha kecil tidak mampu menerapkan sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan.

Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tidak mengelola limbahnya secara bertanggung jawab, baik dalam bentuk limbah cair, emisi udara, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

3. Kelemahan dalam Penegakan Hukum dan Sanksi Lingkungan

Secara normatif, regulasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum lingkungan di Kota Samarinda masih menemui banyak kendala.

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum ini meliputi:

- a. Kurangnya koordinasi antara DLH dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus pelanggaran lingkungan.
- b. Sanksi yang belum diterapkan secara tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar regulasi lingkungan.
- c. Proses hukum yang panjang dan kompleks, yang membuat banyak kasus pencemaran lingkungan sulit untuk ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.
- d. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan

hanya dikenakan sanksi administratif, seperti teguran atau denda ringan, tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk menghentikan kegiatan usaha yang mencemari lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak usaha yang tetap beroperasi meskipun tidak memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Pengawasan DLH

Dari aspek internal, DLH Kota Samarinda juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, serta kapasitas pengawasan. Beberapa permasalahan utama dalam aspek ini antara lain:

- a. Jumlah tenaga pengawas lingkungan yang terbatas, sehingga tidak mampu melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha yang beroperasi di Kota Samarinda.
- b. Keterbatasan anggaran untuk mendukung program pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam hal pengadaan peralatan pemantauan pencemaran.
- c. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas DLH, yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan regulasi lingkungan di lapangan.
- d. Akibat dari keterbatasan ini, banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak dapat ditangani secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan sektor industri, pertambangan, dan perkebunan yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem.

Salah satu contoh nyata dari kendala yang dihadapi DLH dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah ketiadaan dokumen lingkungan di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika. Tanpa dokumen lingkungan, DLH tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan oleh Lapas, baik itu limbah domestik, limbah medis dari klinik kesehatan, maupun limbah lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan.

Ketiadaan dokumen ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap entitas, termasuk fasilitas milik pemerintah, untuk memiliki dokumen lingkungan sebagai dasar pengelolaan dampak lingkungan. Dalam merespons permasalahan ini, DLH telah mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada pihak Lapas untuk segera mengurus dokumen lingkungan. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kendala dalam implementasinya, sehingga pengawasan terhadap Lapas Narkotika belum dapat dilakukan secara maksimal. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara, menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Meskipun regulasi yang ada sudah memadai, implementasinya terkendala oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan baik,

guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda menghadapi tantangan serius, terutama terkait kepatuhan instansi dan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan. Meskipun DLH memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, pada beberapa instansi, termasuk Lapas Narkotika Samarinda, yang menghambat pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Ketiadaan dokumen lingkungan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya koordinasi antara DLH dan instansi terkait dalam memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan semakin memperburuk kondisi ini, karena tanpa mekanisme sanksi yang tegas, pencemaran lingkungan dapat terus terjadi tanpa efek jera bagi pelaku usaha maupun instansi yang melanggar. Situasi ini mengindikasikan

bahwa upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, penegakan regulasi yang lebih ketat, serta kebijakan yang lebih tegas dalam penerapan dokumen lingkungan menjadi langkah penting yang harus segera diambil untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Samarinda, efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan penegakan regulasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan. Meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dihadapkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan. Salah satu kendala utama adalah masih banyaknya pelaku usaha yang beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Ketiadaan dokumen ini menghambat DLH dalam melakukan pemantauan dan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Selain itu, lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan juga memperburuk kondisi ini, karena

tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan tegas. DLH perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan juga menjadi aspek krusial dalam menciptakan praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, Kota Samarinda dapat mengoptimalkan pengendalian pencemaran lingkungan dengan lebih efisien, menciptakan kepastian hukum dalam pengawasan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kota dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dari itu penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan limbah di Kota Samarinda, seperti Dinas PUPR yang dalam hal ini berwenang untuk pembangunan fasilitas pembuangan limbah sesuai regulasi yang ada.

2. Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serupa, Hendaknya Dinas lingkungan hidup tidak hanya melakukan pengawasan melalui dokumen namun memeriksa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pencemaran pada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU ILMIAH

Ayudhia Racmawati, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, Cv Budi Utama, Yokyakarta, 2022

Indang Dewata dkk, *Pencemaran Lingkungan*, PT.Rajagrafindo, Depok, 2019

Izarul Machdar dkk, *Pengantar Pengendalian Pencemaran*, CV Budi Utama, Yokyakarta, 2018

Muhamaad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, 2015.

Rahmawati sururama dkk, *Pengawasan pemerintahan*, Cendikia Prees, Bandung, 2020

Sihadi Darmo Wihardjo, *Pendidikan lingkungan hidup*, PT. Nasya ExpandingManagement, Pekalongan, 2021

Erma Suryani sahabuddin, *Filosofi “cemar air”*, Ptk prees, Kupang, 2015

Wahyu widodo, *Hukum lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja dinas lingkungan hidup kota samarinda.

C. JURNAL

Abd. Rahman, *Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan*, Jurnal Pilar, Vol 12, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021

Anastasha dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas lingkungan Hidup Yang Sehat*, Jurnal Yustita, Vol 9, Universitas Wiralodra, Indramayu.

Dale Dompas Soputan dkk, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Saintekes, Vol 1, 2022

Evi Surnasih, *Konsep Pengeloahan Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Pecegahan Pencemarn Lingkungan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol 5, Universitas Sriwijaya, Palembang,

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol 13, Universitas Dharmangsa, Medan,

Hendra Wijaya dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan*, Notarius, Vol 14, Fakultas Hukum, Universitas Diponogero, Semarang, 2021

Horiq aziz dkk, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon*, *International Jurnal of Demos*, Vol 2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten,

Ukas, *Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Perairan Kepulauan Riau*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 7, Ilmu Hukum Universitas Putra Batam, Batam

Yuda Irawan dkk, *Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekan Baru*, Jurnal UMB, Vol 2, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pekan Baru, 2019

D. SUMBER LAIN

Aris Yusuf, *Pengertian Wewenang : Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik*, [https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/\(Online\)](https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/(Online)), Diakses (15 juli 2024)

Bambang Niko Pasla, 2021, *Macam-Macam Pencemaran Dan Tingkat KerusakanLingkungan (Online)*, <https://bnp.jambiprov.go.id/macam-macam-pencemaran-dan-tingkat-kerusakan-lingkungan>

Ribut Baidi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, <https://news.detik.com/kolom/d-7130563/optimalisasi-penegakan-hukumlingkungan>, 2024

Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis(online)*<https://businesslaw.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/dan-tingkat-kerusakan-lingkungan>

Ribut Baidi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*,*Optimalisasi Penegakan Hukum Lingk*

LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dlh.samarindakota.go.id Pos-El : dlhpemkotsamarinda@gmail.com

Nomor : 000.9 / 428 / 100.12
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan
Izin Penelitian Skripsi

Samarinda, 28 Februari 2025

Yth :
An. Dekan
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas Hukum
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 13.1/UWGM/FH-B/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan Perihal Penelitian Skripsi dan Rekomendasi Penelitian Nomor : 200.1.4.12/0052/300.05 Tanggal 16 Januari 2025. Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada prinsipnya menyetujui Saudara :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Fernandes Situngkir	2074201089	Ilmu Hukum

Untuk melakukan Izin Penelitian Skripsi dengan Judul '*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda*' Pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala
Sekretaris,



Dian Rullendra, ST, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197505261999031004

Terselamatkan :
1. Badan Eksekutif Perencanaan dan Pelaksana Daerah Kota Samarinda;
2. Badan Eksekutif Pengawasan dan Pelaksana Kota Samarinda;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Asip.



Fernandes Situngkir, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 10 Maret 2002, anak ke-3 dari Bpk. Desman Situngkir dan Ibu Lasma Sagala. Pada tahun 2014 lulus dari SDN 006 Samarinda Ulu Kota Samarinda. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 27 Samarinda dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan SMKN 5 Kota Samarinda dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Pernah melaksanakan kuliah kerja nyata di Penajam Paser Utara. Kemudian melanjutkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, hingga akhirnya pada tahun 2025 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.